



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 18/Pdt.G.S/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Soasio, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

1. **M. Fachmy Marsaoly** Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Soasio;
2. **M Iqbal Fabanyo** Pgs Kepala Unit Tidore Selatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio;
3. **Wawan Nadzar Kurniawan** Mantri Unit Tidore Selatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio;
4. **Hikmawati Abdul Salam** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio;

Berdasarkan surat kuasa No.B. 540/KC-XII/MKR/07/2019 Tanggal 9 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 12 September 2019 dengan Nomor 69/PDT/PPNEG/2019/PN Sos.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN:

1. Nama : **Mansur Kamari**
Tempat Tanggal Lahir : Bobo, 21 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Kelurahan Bobo, Kec. Tidore Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
selanjutnya disebut **Tergugat I.**
2. Nama : **Jena La Ode**
Tempat Tanggal Lahir : Ternate, 8 Maret 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kelurahan Bobo, Kec. Tidore Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
selanjutnya disebut **Tergugat II.**

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 30 Agustus 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Sos tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan para Tergugat hadir Tergugat II dipersidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan pertama tanggal 24 September 2019, Tergugat II mengajukan surat Akta kematian Nomor : 8272-KM-26092019-0002 atas nama Mansur Kamari (Tergugat I) dan ditambah dengan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Bobo Nomor : 472.01/156/32.10/2018 tertanggal 17 September 2019 menerangkan bahwa Mansur Kamari (Tergugat I) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tanggal 1 Oktober 2019, Kuasa penggugat mengajukan Surat Nomor : B.563/KC-XII/MKR/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Sos dengan alasan akan dilakukan perbaikan materi gugatan, maka Penggugat mengajukan Surat Pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka Gugatan sederhana dapat dicabut secara sepihak apabila para Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika para Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo permohonan pencabutan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum para Tergugat memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 18/Pdt.G.S/2019/PN. Sos dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memangku Hakim oleh karena Permohonan pencabutan perkara
Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register 18/Pdt.G.S/2019/PN.Sos oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, oleh Bakhruddin Tomajahu, SH.,MH, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 18/Pen.Pdt.G.S/2019/PN Sos tanggal 12 September 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RICHAD LADY, SH

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	335.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Sos